

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. SEJARAH SINGKAT ITBU

Pada awal Tahun 1970, beberapa guru STM Negeri I Budi Utomo Jakarta, dengan Kepala Sekolah Bapak Abdul Gani Masulili mencetuskan gagasan untuk mendirikan sebuah Akademi Teknik. Gagasan tersebut mendapat sambutan baik dari para cendekiawan teknik pada saat itu seperti Bapak Prof. DR. Ir. R. Roosseno, Ir. Prayogo selaku wakil Gubernur DKI Jakarta dan juga Ir. Mucharam Surya, MBA dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Gagasan itu akhirnya menjadi suatu kenyataan dengan berdirinya Akademi Teknik Budi Utomo (ATBU) di bawah naungan dan asuhan para Badan Pendiri maupun Pengurus Yayasan Budi Utomo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 012/1980 tanggal 29 Januari 1980 dengan status terdaftar. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0286/0/1988 dan Nomor 0287/1988 tanggal 18 Juni 1988, maka ATBU terintegrasi menjadi Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU)

Pada Tahun 1997, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 93/DIKTI/Kep/1997 tanggal 6 Mei 1997 tiga program studi Strata 1 yaitu Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Teknik Sipil memperoleh Status Disamakan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 413/DIKTI/Kep/1997 tanggal 9 Oktober 1997 tiga program studi Ahli Madya yaitu Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Teknik Sipil juga memperoleh Status Disamakan.

Selanjutnya pada tahun 2016 keempat Program Studi S1 telah memperoleh akreditasi B dari BAN-PT dan pada bulan Agustus tahun 2017 Institut Teknologi Budi Utomo telah mendapatkan akreditasi B pula dari BAN-PT. Hal inilah yang telah menjadi tekad Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) dalam meningkatkan sistim pembelajaran sesuai dengan tujuan Visi dan Misi ITBU yang telah dirumuskan.

1.2. VISI

“Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui di tingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033”

1.3. MISI

- 1) mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju *good university Governance (GUG)*
- 2) Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
- 3) Senantiasa meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
- 4) Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
- 5) Peningkatan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.
- 6) Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi di bidang teknologi dan ICT untuk menjadi *centre of excellence*.
- 7) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
- 8) penambahan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya
- 9) pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.
- 10) Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

1.4. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka tujuan Institut Teknologi Budi Utomo adalah;

- 1) Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur.
- 2) Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing di tingkat regional, nasional maupun global.
- 3) Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional.
- 4) Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- 5) Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung gugat, kritis dan analitis.
- 6) Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan Membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan professional di bidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 7) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

BAB II

LATAR BELAKANG MENJALANKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

2.1. LATAR BELAKANG

Perguruan Tinggi adalah merupakan Pusat Penyelenggaraan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan/atau seni, dimana suatu masyarakat ilmiah yang penuh dengan cita-cita luhur berkumpul guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Institut Teknologi Budi Utomo adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang mengemban tugas dan fungsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri, Institut Teknologi Budi Utomo juga merupakan bagian dari sistim pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan Institut Teknologi Budi Utomo adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan ketrampilan dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Guna memenuhi tuntutan tersebut, maka Institut Teknologi Budi Utomo menyiapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang akan mengendalikan mutu kegiatan yang diselenggarakannya pada setiap tahapan dalam proses pengelolaannya mencakup input, proses, output, dan kepuasan stakeholders. Secara yuridis, tuntutan penjaminan mutu di atas merupakan implementasi dari Undang - undang No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 7 ayat 3 huruf c yaitu tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mengenai penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan pemerataan yang berkeadilan, dan akses yang mudah.

Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, demikian juga terdapat pada Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi pasal 3 ayat 1 dan 2 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang SPM Dikti, dan Peraturan Presiden No 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) di ITBU perlu dilakukan dalam kerangka manajemen mutu, baik atas inisiatif sendiri (*internally driven*) dan atau melibatkan pihak eksternal. Pendekatan penjaminan mutu tersebut penting agar ITBU dapat mengelola sumber

daya secara optimal untuk menjamin mutu layanan akademik bagi mahasiswa dan menjamin akuntabilitas ITBU terhadap *stakeholder*.

Disamping itu, untuk terlaksananya capaian rencana induk pengembangan ITBU secara efektif dan efisien menuju tahun 2033. Dalam strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi, Rencana Induk Pengembangan ITBU yang menjadi rujukan dasar utama SPMI untuk:

- a) Desentralisasi Otoritas dan Pemberian Otonom yang lebih luas kepada Unit Kerja.

Pemberian otonomi yang lebih luas kepada setiap Unit Kerja akan mampu mengembangkan diri sesuai dengan konteksnya dan berkontribusi untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Program-program pengembangan akan secara sistematis dan terprogram dikembangkan berdasarkan prinsip pemberian otonomi yang lebih luas kepada setiap Unit Kerja.

- b) Akselerasi Regulasi Peraturan Pemerintah

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan menuju Indonesia Emas, peraturan pemerintah tentang pengelolaan perguruan tinggi swasta terus bergulir. Demikian pula peraturan-peraturan tentang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. ITBU sebagai lembaga penghasil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban moral yang mengikat untuk meningkatkan kualitas pengelolaannya dengan melaksanakan regulasi aturan secara terukur dan sistemis.

- c) Pengembangan Jaminan Mutu

Sebagai landasan Jaminan Mutu, ITBU merujuk kepada dua standar penjaminan mutu, yaitu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal yaitu dibentuknya Sistem Penjaminan Mutu Internal ITBU, sedangkan dalam hal penjaminan mutu eksternal yaitu proses akreditasi melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

- d) *Grand* Desain

Pengembangan Kampus ITBU Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITBU menjadi landasan capaian pada kinerja sivitas akademika. Untuk efisiensi dan ketercapaian setiap periode maka diperlukan standar mutu yang didasari oleh RIP tersebut. Rencana Induk Pengembangan ITBU menjadi dasar dalam penyusunan standar SPMI ITBU.

- e) Sehat Perguruan Tinggi

Desentralisasi otoritas dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada unit kerja dapat dilaksanakan apabila setiap unit kerja memiliki organisasi serta manajemen internal yang sehat dan memenuhi syarat. Kemampuan unit kerja pendidikan tinggi

untuk berkontribusi kepada peningkatan daya saing perguruan tinggi hanya dapat dilakukan oleh suatu organisasi yang sehat, maka program pengembangan harus dirancang untuk memberikan dorongan bagi tumbuhnya kapasitas organisasi dalam kerangka otonomi dan desentralisasi.

ITBU melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang mengacu pada Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan perubahan bentuk dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki izin pembukaan program studi dari Kemendikbud dan terakreditasi oleh BAN-PT;
- 2) Memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP)
- 3) Memiliki Statuta Perguruan Tinggi;
- 4) Memiliki Rencana Strategis Perguruan Tinggi;
- 5) Memiliki dan menjalankan standar dalam bidang akademik dan non-akademik;
- 6) Melaporkan kegiatan proses pembelajaran seluruh program studi setiap semester ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti dan Kopertis III.
- 7) Tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam suatu program studi tanpa izin dari Kemenristekdikti, termasuk kelas jauh;
- 8) Diselenggarakan oleh yayasan, perkumpulan, persyarikatan, atau badan hukum nirlaba sejenis yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (bagi perguruan tinggi swasta), dan
- 9) Tidak ada konflik kelembagaan, baik secara internal maupun eksternal perguruan tinggi

Bagi dunia pendidikan, perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan teknologi dan seni merupakan tantangan yang amat kompleks dan saling berkaitan. Dalam menghadapi tantangan global, tugas ITBU semakin berat karena selain harus memenuhi tuntutan lokal dan nasional, juga harus berusaha memenuhi tuntutan lokal yang mampu bersaing di tingkat regional dan global. Oleh karena itu, pendidikan di ITBU, selain harus mampu memberikan pelayanan pedagogik, keilmuan dan profesionalisme untuk memenuhi kebutuhan individu mahasiswa, juga harus mampu memberikan pencerahan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mencapai visi 2033 tersebut, Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) telah menetapkan *milestone* sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
- 2) Menciptakan lembaga dan tata kelola yang tertib dan bermutu
- 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4) Menjadi PT Teknologi yang unggul dan terdepan di tingkat nasional yang telah menerapkan *Good University Governance*

Seluruh tujuan, kebijakan, sasaran dan program dijabarkan secara jelas didalam Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut :

1. **Tahap Re-posisi dan Konsolidasi** (tahun 2014-2018) berupa penguatan fondasi akademik, infrastruktur dan proses belajar mengajar
2. **Tahap stabilisasi** (tahun 2019-2023) dengan menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo yang memenuhi standar Mutu Nasional maupun Internasional
3. **Tahap Pertumbuhan dan pengembangan** (tahun 2024-2028) dengan melakukan *networking* baik lokal, regional, nasional maupun internasional.
4. **Tahap Pencitraan** (tahun 2029-2033) sebagai institusi pendidikan tinggi yang terdepan ditingkat nasional yang telah menerapkan Good University Governance sebagai penghasil Sarjana dan Magister bidang teknologi yang siap pakai dimanapun

Pelaksanaan penjaminan mutu di Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) diarahkan untuk tindakan perbaikan dan dikoordinasikan dengan Unit Penjamin Mutu :

1. *Quality Control* dengan kegiatan *internal audit* dan dokumentasi sistem penjaminan mutu Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU).
2. Audit dilakukan berdasarkan 14 Standar Sistem penjaminan mutu Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU), yang meliputi :

No Kode	Judul Standar	Sub Standar
01	Standar Isi Kurikulum	1. Standar Perencanaan Kurikulum 2. Standar Pendokumentasian Kurikulum 3. Standar Evaluasi Kurikulum
02	Standar Proses Pembelajaran	1. Standar kalender Akademik 2. Standar Perencanaan Proses pembelajaran 3. Standar Pelaksanaan Proses pembelajaran 4. Standar Bimbingan Akademik 5. Standar Pelaksanaan magang

No Kode	Judul Standar	Sub Standar
		6. Standar Pelaksanaan Skripsi/Tugas Akhir 7. Standar Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran
03	Standar Kompetensi Lulusan	1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Kualifikasi Lulusan
04	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Standar Kulaifikasi dan kompetensi Dosen 2. Standar Kinerja Dosen 3. Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan 4. Standar kinerja Tenaga Kependidikan
05	Standar Sarana dan Prasarana	1. Standar Lahan dan Bangunan 2. Standar Sarana dan Prasarana Akademik 3. Standar Sarana dan Prasarana Non Akademik
06	Standar Pengelolaan	Standar Pengelolaan
07	Pembiayaan	Standar Pembiayaan
08	Standar Penilaian Pendidikan	1. Standar Penilaian Hasil Proses Pembelajaran 2. Standar Penilaian Institusi
09	Standar Penelitian	1. Standar Penelitian 2. Standar Publikasi karya Ilmiah dan Penelitian
10	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Pelayanan / Pengabdian Kepada Masyarakat
11	Standar Kemahasiswaan	1. Standar Penerimaan Mahasiswa 2. Standar Pelayanan Mahasiswa 3. Standar Kode Etik Mahasiswa 4. Standar Kegiatan Kemahasiswaan
12	Standar Suasana Akademik	Standar Suasana Akademik
13	Standar Sistem Informasi	Standar Sistem Informasi
14	Standar Kerjasama	Standar Kerjasama

Oleh karena itu, penyelenggaraan manajemen mutu merupakan *necessary condition* bagi perubahan bentuk ke ITBU dalam melaksanakan seluruh kegiatan dari proses pengelolaan agar dapat bersaing dan mencapai kepeloporan dan keunggulan posisional di tingkat nasional, internasional, bahkan global tanpa mengabaikan tanggung jawab lokal. ITBU menentukan dan merumuskan standar mutunya melalui analisis sistemik terhadap

komponen-komponen sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan dampak.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN SPMI

2.2.1. Tujuan

- a) ITBU memiliki dasar / pijakan dalam melaksanakan penjaminan mutu;
- b) ITBU memiliki alur yang jelas dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang menghasilkan pengakuan dari yang berkepentingan;
- c) ITBU ingin menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan output/lulusan sumberdaya manusia yang bermutu;
- d) ITBU ingin menjadi salah satu perguruan tinggi yang dipercaya dan menjadi mitra Kementerian Ristekdikti dalam melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan pendidikan tinggi;
- e) ITBU ingin menjadi perguruan tinggi terkemuka di Indonesia khususnya wilayah DKI Jakarta;
- f) ITBU ingin menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia khususnya wilayah DKI Jakarta;

2.2.2. Sasaran

- a) Sivitas Akademika ITBU ;
- b) Seluruh bagian yang melaksanakan kegiatan secara administratif;
- c) Seluruh program studi yang ada di ITBU;
- d) Tenaga pendidik di ITBU sebagai instrumental input;
- e) Unsur Penunjang kegiatan akademik ITBU sebagai instrumental input;
- f) Proses pembelajaran;
- g) Kurikulum dan Evaluasi Pembelajaran;
- h) Tridharma Perguruan Tinggi;
- i) Mahasiswa sebagai input ITBU
- j) Para lulusan ITBU sebagai output
- k) Stakeholders sebagai environmental input
- l) Masyarakat sebagai environmental input

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

3.1. RUANG LINGKUP

Secara umum penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*), sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan (*stakeholders satisfaction*).

Secara umum pendidikan tinggi berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi di dalam rencana strategisnya atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu penjaminan mutu berkaitan dengan keseluruhan aktivitas dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan itu konsisten dan sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan.

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITBU dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerja sama, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Sehubungan dengan konsep penjaminan mutu di atas, ITBU harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan mutu dan pengembangan mutu baik untuk setiap satuan kegiatan pada setiap standar mutu maupun untuk seluruh kegiatan dalam proses bisnis yang diselenggarakan dilingkungan ITBU.

Kegiatan Penjaminan Mutu di ITBU akan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITBU mengenai Unit Jaminan Mutu, hal-hal yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut akan ditegaskan:

- 1) Penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh unit unsur pelaksana dan penunjang ITBU dan atau dibantu lembaga lain untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- 2) Mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dijamin dengan memperhatikan:
 - a) pelaksanaan visi, misi, dan tujuan ITBU secara nyata;

- b) ketanggapan ITBU terhadap kebutuhan dan aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan;
 - c) kesesuaian penyelenggaraan ITBU dengan Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dijamin dengan memperhatikan:
- a) pelaksanaan visi, misi, dan tujuan ITBU secara nyata;
 - b) ketanggapan ITBU terhadap kebutuhan dan aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan;
 - c) kesesuaian penyelenggaraan ITBU dengan Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Lembaga lain seperti yang dimaksud dalam ayat (2) adalah Unit Penjaminan aaminan Mutu (UPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), BAAK dan BAU yang tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya akan diatur dalam keputusan Rektor ITBU dengan persetujuan Senat Akademik.
- 5) Keberhasilan penjaminan mutu dinilai dengan akreditasi yang menentukan kelayakan program studi.
- 6) Akreditasi wajib bagi setiap program studi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) dan atau badan akreditasi lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 7) Ketentuan tentang program pelaksanaan Unit Penjaminan Mutu (UPM) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor ITBU dengan persetujuan Senat Akademik.
- Selanjutnya, ketetapan Penjaminan Mutu ITBU tersebut dilaksanakan melalui proses atau tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a) Menyusun standar atau sasaran mutu yang dituangkan dalam rencana mutu ITBU untuk setiap periode mutu. Penyusunan standar atau sasaran mutu ini didasarkan pada rencana strategis ITBU;
 - b) Setiap unit kerja menyusun standar turunan mutu unit kerja yang bersangkutan dan standar atau sasaran mutu setiap kegiatan untuk setiap butir mutu.
 - c) Setiap unit kerja menyusun mekanisme kegiatan untuk setiap satuan kegiatan yang dituangkan dalam prosedur operasional standar (*Standard Operational Procedure*);
 - d) Setiap unit kerja melaksanakan penjaminan mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melaksanakan prosedur operasional standar (*Standard Operational Procedure*) kegiatan itu;
 - e) Setiap unit kerja melaksanakan pengendalian mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melakukan evaluasi atau pengukuran hasil


kegiatan dengan standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan evaluasi atau pengukuran ini kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan mutu secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*);

Melaksanakan evaluasi untuk mutu yang difokuskan pada audit implementasi sistem penjaminan mutu dan audit tingkat ketercapaian standar atau sasaran mutu ITBU dan atau unit kerja di lingkungan ITBU. Kegiatan audit mutu ini dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) ITBU. Unit Penjaminan Mutu (UPM) ITBU secara internal dikoordinasikan/ difasilitasi oleh UPMA ITBU dan secara eksternal penjaminan itu melibatkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan atau lembaga lain yang kompeten.

3.2. STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat lembaga terdiri atas Ketua Unit Penjamin Mutu Akademik (UPMA) atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi. Ketua menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.

Pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas maka disusun mekanisme kerja Unit Penjamin Mutu ITBU sebagai berikut:



Bagan 1. Mekanisme Kerja Penjaminan Mutu di ITBU

Unit Penjamin Mutu beranggotakan: ketua, staf administrasi yang meliputi fungsinya yaitu eksplorasi data dan pengembangan dokumen SPMI. Audit Internal yang meliputi monitoring dan Evaluasi

Unit Penjamin Mutu Akademik (UPMA) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Yayasan Budi Utomo. Adapun tugas–tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota Unit Penjamin Mutu Akademik (UPMA) adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan Unit Penjamin Mutu (UPMA) secara keseluruhan di ITBU, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
- b) Melaksanakan monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan ITBU, dan melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kepada Rektor ITBU.

3.3. TUGAS DAN FUNGSI UPM, STAF ADMINISTRASI DAN AUDIT INTERNAL

1. Tugas Unit Penjamin Mutu (UPM) :

- a) Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penjaminan mutu akademik.
- b) Berkewajiban untuk memberikan laporan secara periodik kepada pimpinan Yayasan dan Pimpinan ITBU mengenai perkembangan pelaksanaan penjaminan mutu akademik.

2. Staff Administrasi

- a) Bertanggungjawab dalam pengelolaan administrasi Unit Penjaminan Mutu
- b) Menjaga, mengontrol sirkulasi dokumen Unit Penjaminan Mutu
- c) Mengarsipkan semua dokumen Unit Penjaminan Mutu

3. Audit Internal

- a) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan audit mutu internal akademik di lingkungan ITBU.
- b) Berperan dalam aktivitas audit yang dilaksanakan secara periodik berdasarkan pedoman prosedur audit mutu akademik.
- c) Bertanggungjawab melakukan aktivitas monitoring dan evaluasi Sistem Penjamin Mutu Internal di lingkungan ITBU.
- d) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monitoring evaluasi yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Rektor

3.4. TUGAS DAN FUNGSI UNIT JAMINAN MUTU

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Unit Jaminan Mutu, maka lembaga dapat mengembangkan struktur organisasi Unit Jaminan Mutu (UPM) yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan anggota.

Tugas Pokok Unit Pejaminan Mutu (UPM) adalah melakukan kepastian terhadap Sistem Penjamin Mutu Internal di lingkungan ITBU untuk:

- a) Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik.
- b) Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
- c) Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
- d) Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa untuk memprogram mata kuliah pilihan
- e) Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, dunia industry dan usaha kerja yang profesional.
- f) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menjadi agen perubahan.
- g) Menyusun dokumen kebijakan, dokumen manual, dokumen standar dan Formulir serta pendukung lainnya.
- h) Penyiapan Audit Internal Mutu Akademik
- i) Peningkatan mutu Akademik ITBU berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi dari hasil audit internal.
- j) Membantu Rektor ITBU untuk melaporkan kepada Senat Institusi terkait Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Internal Mutu Akademik. Untuk dipelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat Yayasan Budi Utomo untuk peningkatan mutu pendidikan ITBU.

3.5. MEKANISME PENJAMINAN MUTU

Unit Penjamin Mutu (UNIT PENJAMINAN MUTU) ITBU dalam mekanisme penjaminan mutu di lingkungan ITBU dilaksanakan dengan Sistem P-P-E-P- P (*Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan*). Pada tahap perencanaan mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan program dan anggaran bersifat *bottom up* dengan mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- 2) Kebijakan akademik disusun dan disahkan oleh Wakil Ketua I (Bidang Akademik) sebagai rujukan arah pengembangan kualitas akademik.
- 3) Pimpinan unit kerja di bawah koordinasi Ketua, kemudian menyusun Peraturan Akademik dan Standar Mutu Akademik sebagai representasi upaya pemenuhan visi lembaga dengan merujuk pada kebijakan akademik.
- 4) Unit Penjamin Mutu menyusun Pedoman Mutu Akademik yang menunjukkan hubungan antara kebijakan mutu akademik, standar mutu akademik, atau tujuan mutu, tujuan institusi di bidang akademik, serta berbagai prosedur dan organisasi yang dibutuhkan. Pedoman mutu berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai aktivitas dalam rangka mencapai standar mutu akademik dan tujuan akademik (*quality objectives*).
- 5) Unit Kerja yang terkait, menyusun dan mengembangkan Pedoman Prosedur, yaitu dokumen tertulis yang menjelaskan berbagai tahapan yang harus dilalui dalam satu aktivitas tertentu. Unit Kerja juga dapat mengembangkan berbagai instruksi kerja dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan di tingkat unit kerja.
- 6) Pada tahap pelaksanaan, mekanisme yang berjalan berkaitan dengan penjaminan mutu akademik, setiap unsur unit kerja dan pelaksana unit kerja menjalankan program kerja sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- 7) Pada tahap evaluasi, setiap unsur di atas diwajibkan untuk melakukan fungsi monitoring dan evaluasi secara internal dalam rangka pengendalian mutu program kerja.
- 8) Pada tahap *improvement*, setiap unsur wajib untuk menyusun rencana tindak lanjut sebagai respon dari hasil monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut tersebut wajib dilaporkan secara berkala pada Ketua ITBU.

3.6. PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Dalam Sistem Penjaminan Mutu tingkat Unit Kerja, organisasi yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik adalah Unit Penjamin Mutu Akademik (UPMA), yang didirikan atas Surat Keputusan (SK) Ketua Yayasan Budi Utomo.

Unit Penjamin Mutu (UPM), secara umum memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

- 1) Bersama pimpinan unit kerja mengkoordinasikan aktivitas penjaminan mutu akademik di lingkungan ITBU;
- 2) Bersama pimpinan unit kerja menyusun sistem dokumentasi mutu dan bertanggungjawab dalam pengelolaan seluruh dokumen mutu di bawah ini yang terdiri dari :
 - (1) Kebijakan Mutu SPMI
 - (2) Pedoman /Manual Mutu SPMI
 - (3) Standar Mutu SPMI
 - (4) Formulir dan Dokumen pendukung lainnya SPMI.
- 3) Mendukung pimpinan dan unsur unit kerja lainnya dalam menjalankan aktivitas dan program kerja dalam rangka pencapaian standar mutu.
- 4) Mengkoordinasikan audit mutu akademik pada semua unit kerja.
- 5) Membantu pimpinan dalam mengintegrasikan improvement plan milik unit kerja ke dalam program kerja tahunan sebagai tindak lanjut audit unit kerja oleh Unit Penjamin Mutu.
- 6) Bersama pimpinan dan unsur unit kerja lainnya menyusun *improvement plan* sebagai tindak lanjut dari hasil audit mutu internal oleh Unit Jaminan Mutu.

BAB IV

DEFINISI ISTILAH DOKUMEN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Istilah yang digunakan dalam buku SPMI disusun untuk menghindari salah pengertian dalam memahami istilah-istilah yang penting yang berkaitan dengan Unit Penjamin Mutu adalah :

- a) **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi.
- b) **Penjaminan Mutu** adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- c) **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan
- d) **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- e) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan Program Studi oleh lembaga akreditasi mandiri dan Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f) **Manual Mutu** adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu Unit Penjamin Mutu ITBU untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk dan layanan secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku
- g) **Sistem Manajemen Mutu** adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
- h) **Mutu** adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Customer (Stakeholder) baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.

- i) **Manual Mutu** adalah dokumen tingkat pertama yang menjadipanduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsistensesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
- j) **Kebijakan mutu** (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.
- k) **Standar mutu** adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaatpendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
- l) **Sasaran Mutu** (*quality objective*) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

5.1. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

Secara umum tujuan penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Unit Penjamin Mutu ITBU bertujuan untuk menetapkan, melaksanakan, evaluasi, pengendalian dan meningkatkan standar atau sasaran mutu ITBU secara berkelanjutan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan, serta memuaskan stakeholders. Dalam jangka panjang, Unit Penjamin Mutu ITBU dilakukan untuk mewujudkan Visi ITBU.

5.2. PRINSIP ATAU AZAS PELAKSANAAN SPMI

Pengendalian mutu dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di ITBU didasarkan pada prinsip berikut:

- a) *Quality First* Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan pada berbagai tingkat organisasi dan atau unit kerja di ITBU harus memprioritaskan mutu.
- b) *Stakeholder* Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan pada berbagai tingkat organisasi dan atau unit kerja di ITBU harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders*.
- c) *The Next Process is Our Stakeholders*. Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan proses pendidikan di kerja di ITBU harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan.
- d) *Speak With Data* setiap orang yang menyelenggarakan proses pendidikan di ITBU dalam melakukan tindakan dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada hasil analisis data yang relevan.
- e) *Upstream Management* Seluruh pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan proses pendidikan di ITBU dilakukan secara partisipatif.

5.3. MANAJEMEN SPMI (PPEPP)

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan di atas, ditetapkan prioritas pengembangan ITBU 5 (lima) tahun 2014 – 2033 sebagai berikut:

- (1) **Tahap Re-posisi dan Konsolidasi** (tahun 2014-2018) berupa penguatan fondasi akademik, infrastruktur dan proses belajar mengajar
- (2) **Tahap stabilisasi** (tahun 2019-2023) dengan menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo yang memenuhi standar Mutu Nasional maupun Internasional
- (3) **Tahap Pertumbuhan dan pengembangan** (tahun 2024-2028) dengan melakukan *networking* baik lokal, regional, nasional maupun internasional.
- (4) **Tahap Pencitraan** (tahun 2029-2033) sebagai institusi pendidikan tinggi yang terdepan ditingkat nasional yang telah menerapkan *Good University Governance* sebagai penghasil Sarjana dan Ahli Madya bidang teknologi yang siap pakai dimanapun

Implementasi prioritas pengembangan di atas didukung oleh strategi dasar berikut:

- a) Kepemimpinan yang transparan, konsisten, dan mengutamakan kebersamaan.
- b) Pengelolaan kelembagaan yang sinergis, efisien, dan produktif.
- c) Profesionalisme dalam manajemen.
- d) Partisipasi aktif, menyeluruh, dan terbuka melalui penguatan peran unit-unit kerja.
- e) Jejaring dan kemitraan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

BAB VI

LINGKUP PENJAMINAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

6.1. KONSEP PENJAMINAN MUTU

Secara umum penjaminan mutu Perguruan Tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan. Mutu lembaga Pendidikan Tinggi berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi di dalam rencana strategis pendidikan tinggi yang bersangkutan atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu penjaminan mutu berkaitan dengan keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari suatu sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan itu konsisten dan sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan.

Sehubungan dengan konsep penjaminan mutu di atas, ITBU harus mampu melaksanakan PPEPP yaitu :

- 1) Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh ITBU.
- 2) Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh ITBU.
- 3) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan Antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh ITBU..
- 4) Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh ITBU. Yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- 5) Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh ITBU.

PPEPP dijalankan untuk setiap satuan kegiatan pada setiap butir mutu maupun untuk seluruh kegiatan dalam proses pembelajaran yang diselenggarakannya. Jaminan mutu ITBU secara internal dikoordinasikan/difasilitasi oleh Unit Penjamin Mutu (UPM) dan secara eksternal

penjaminan itu melibatkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan atau lembaga lain yang kompeten.

ITBU menentukan dan merumuskan standar mutunya melalui analisis sistemik terhadap komponen-komponen sistem penyelenggaraan program studi yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan dampak.

6.2. PROSES PENJAMINAN MUTU

Kegiatan penjaminan mutu di ITBU dilaksanakan berdasarkan ketetapan Rektor tentang penetapan Buku Kebijakan SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI dan Formulir sebagai pendukung SPMI ITBU. Dalam ketetapan tersebut ditegaskan:

- a) Ketua melaksanakan penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik program studi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b) Penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh unit unsur pelaksana dan penunjang dan atau dibantu lembaga lain.
- c) Mutu sebagaimana dimaksud ayat (a) dan ayat (b) dijamin dengan memperhatikan: 1) pelaksanaan visi, misi, dan tujuan secara nyata; 2) ketanggapan lembaga terhadap kebutuhan dan aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan; 3) kesesuaian penyelenggaraan lembaga khususnya program studi dengan Standar Nasional Pendidikan;
- d) Lembaga lain seperti yang dimaksud dalam ayat (b) dapat berupa Unit Penjamin Mutu (UPM) atau lembaga lainnya; tatanan kelembagaan, tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya diatur dalam keputusan ketua dengan persetujuan Wakil Ketua 1 (Bidang Akademik) dan Auditor
- e) Keberhasilan penjaminan mutu dinilai dengan akreditasi BAN PT yang menentukan program studi.
- f) Akreditasi wajib bagi setiap program studi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) dan atau badan akreditasi lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- g) Ketentuan tentang program pelaksanaan penjaminan mutu diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua dengan persetujuan Wakil Ketua 1 (Bidang Akademik),

Selanjutnya, ketetapan penjaminan mutu ITBU tersebut dilaksanakan melalui proses atau tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyusun standar atau sasaran mutu yang dituangkan dalam rencana mutu ITBU.
Penyusunan standar atau sasaran mutu ini didasarkan pada rencana strategis ITBU;
- b) Setiap unit kerja menyusun standar mutu unit kerja yang bersangkutan dan standar atau sasaran mutu setiap kegiatan untuk setiap butir mutu;
- c) Setiap unit kerja menyusun mekanisme kegiatan untuk setiap satuan kegiatan yang dituangkan dalam prosedur operasional standar {standard operational procedure};
- d) Setiap unit kerja melaksanakan penjaminan mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melaksanakan prosedur operasional standar (standard operational procedure) kegiatan itu;
- e) Setiap unit kerja melaksanakan pengendalian mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melakukan evaluasi atau pengukuran hasil kegiatan dengan standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan evaluasi atau pengukuran ini kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*);
- f) Melaksanakan evaluasi mutu untuk setiap periode mutu yang difokuskan pada audit implementasi sistem penjaminan mutu dan audit tingkat ketercapaian standar atau sasaran mutu ITBU dan atau unit kerja di ITBU. Kegiatan audit mutu ini dilaksanakan oleh Unit Penjamin Mutu (UPM) ITBU.

6.3. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU

Landasan kebijakan mutu ITBU merujuk pada :

- 1) Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ITBU Tahun 2013
- 2) Organisasi dan Tata Kerja ITBU
- 3) Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi
- 5) PP Nomor 13 Tahun 2015, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- 6) PP Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 7) PP Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9) Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional, 2010.

- 10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 12) Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2013
- 13) Permenristek & Dikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran
- 14) Permenristek & Dikti Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Lampiran
- 15) Permenristek & Dikti Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015
- 16) Permenristek & Dikti Nomor 22 Tahun 2015 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada PTN di lingkungan Kemenristek & Dikti, Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3
- 17) Permenristek & Dikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
- 18) Permenristek & Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi
- 19) Permenristek & Dikti Nomor. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Permen No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN
- 20) Permenristek& Dikti Nomor. 49 Tahun 2015: Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 21) Permenristek & Dikti Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS
- 22) Permenristek & Dikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (membatalkan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2015)
- 23) Permenristek & Dikti Nomor. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenristekdikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, Lampiran
- 24) Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITBU

- 25) Rencana Strategis (Renstra) ITBU
- 26) Statuta ITBU
- 27) Visi, Misi dan Tujuan ITBU

6.4. STANDAR DALAM SPMI

1. Standar Nasional Pendidikan

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- g) Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

2. Standar Nasional Penelitian

- a) Standar hasil penelitian;
- b) Standar isi penelitian;
- c) Standar proses penelitian;
- d) Standar penilaian penelitian;
- e) Standar peneliti;
- f) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g) Standar pengelolaan penelitian; dan
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4. 6 (enam) standar tambahan yang mengacu pada borang akreditasi yaitu :

- a) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian
- b) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- c) Mahasiswa dan Lulusan
- d) Sumber Daya Manusia
- e) Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik
- f) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi
- g) Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Kerja sama

6.5. INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI

1) Manual Mutu SPMI-PT

Manual Mutu SPMI ITBU adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI-PT dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua azas dalam perguruan tinggi. Berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada delapan macam standar pendidikan minimal yang wajib dilaksanakan, yaitu :

a) Manual Standar Nasional Pendidikan

- 1) Manual Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Manual Standar Isi Pembelajaran
- 3) Manual Standar Proses Pembelajaran
- 4) Manual Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Manual Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- 7) Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
- 8) Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran.

b) Manual Standar Nasional Penelitian

- 1) Manual Standar hasil penelitian;
- 2) Manual Standar isi penelitian;
- 3) Manual Standar proses penelitian;
- 4) Manual Standar penilaian penelitian;
- 5) Manual Standar peneliti;
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;

- 7) Manual Standar pengelolaan penelitian; dan
- 8) Manual Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c) Manual Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Manual Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Manual Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Manual Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Manual Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Manual Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Manual Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Manual Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Manual Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

d) 6 (enam) standar tambahan yang mengacu pada borang akreditasi yaitu :

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan Lulusan
- 4) Sumber Daya Manusia
- 5) Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik
- 6) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi
- 7) Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Kerja sama

2) Standar SPMI-PT

Standar SPMI-PT adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi yang berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada delapan macam standar pendidikan minimal yang wajib dilaksanakan, yaitu :

a) Standar Nasional Pendidikan

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran

- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

b) Standar Nasional Penelitian

- 1) Standar hasil penelitian;
- 2) Standar isi penelitian;
- 3) Standar proses penelitian;
- 4) Standar penilaian penelitian;
- 5) Standar peneliti;
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

d) 6 (enam) standar tambahan yang mengacu pada borang akreditasi yaitu :

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan Lulusan
- 4) Sumber Daya Manusia
- 5) Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik
- 6) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi
- 7) Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Kerja sama

3) **Formulir SPMI**

Formulir/Borang/Proforma SPMI ITBU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu) juga berdasarkan Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) ada delapan macam standar pendidikan minimal yang wajib dilaksanakan, yaitu :

a) Formulir Standar Nasional Pendidikan

- 1) Formulir Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Formulir Standar Isi Pembelajaran
- 3) Formulir Standar Proses Pembelajaran
- 4) Formulir Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Formulir Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Formulir Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- 7) Formulir Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
- 8) Formulir Standar Pembiayaan Pembelajaran.

b) Formulir Standar Nasional Penelitian

- 1) Formulir Standar hasil penelitian;
- 2) Formulir Standar isi penelitian;
- 3) Formulir Standar proses penelitian;
- 4) Formulir Standar penilaian penelitian;
- 5) Formulir Standar peneliti;
- 6) Formulir Standar sarana dan prasarana penelitian;
- 7) Formulir Standar pengelolaan penelitian; dan
- 8) Formulir Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c) Formulir Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Formulir Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Formulir Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Formulir Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Formulir Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Formulir Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Formulir Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;

- 7) Formulir Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) Formulir Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

d) Formulir 6 (enam) standar tambahan yang mengacu pada borang akreditasi yaitu :

- 1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu
- 3) Mahasiswa dan Lulusan
- 4) Sumber Daya Manusia
- 5) Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik
- 6) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi
- 7) Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Kerja sama

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN DENGAN STATUTA, RIP DAN RENSTRA

7.1. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA

Kebijakan penetapan SPMI mengacu pada Statuta ITBU yang merupakan pedoman dasar pengelolaan pendidikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta. Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. Kebijakan SPMI sejalan dengan anggaran dasar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang tercantum di dalam Statuta ITBU. Statuta berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di ITBU.

7.2. HUBUNGAN KEBIJAKAN UPM DENGAN RIP

Standar yang dirumuskan dalam Unit Penjaminan Mutu (UPM) harus sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITBU yang direncanakan setiap lima tahun untuk jangka waktu 20 tahun dari tahun 2014 -2033. Pimpinan ITBU bersama-sama Tim Unit Penjaminan Mutu menyusun SPMI yang mengacu pada RIP dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) rencana di bidang akademik
- 2) rencana di bidang kesejahteraan seluruh sivitas akademika
- 3) rencana di bidang sarana dan prasarana
- 4) rencana di bidang kerjasama
- 5) keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi ITBU, dan
- 6) jangka waktu pencapaian RIP.

7.3. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN RENSTRA

Sasaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh Anggaran Tahunan masing-masing unit kerja. ITBU menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan melibatkan unit-unit kerjanya dan pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan

benchmarking, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir dari program studi. Rencana Strategis tersebut menjadi acuan dalam penyusunan SPMI ITBU.

Adapun tahapan Renstra ITBU adalah :

1. **Tahap Re-posisi dan Konsolidasi** (tahun 2014-2018) berupa penguatan fondasi akademik, infrastruktur dan proses belajar mengajar.
2. **Tahap stabilisasi** (tahun 2019-2023) dengan menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo yang memenuhi standar Mutu Nasional maupun Internasional.
3. **Tahap Pertumbuhan dan pengembangan** (tahun 2024-2028) dengan melakukan *networking* baik lokal, regional, nasional maupun internasional.
4. **Tahap Pencitraan** (tahun 2029-2033) sebagai institusi pendidikan tinggi yang terdepan ditingkat nasional yang telah menerapkan Good University Governance sebagai penghasil Sarjana dan Magister bidang teknologi yang siap pakai dimanapun.

BAB 8

PENUTUP

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi Program Studi harus disusun mengacu pada visi ITBU. Selain visi, kebutuhan *stakeholder* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain kalangan bisnis, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri.

Sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Maka sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan yang kompetitif di era globalisasi. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholder* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah SKS dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan *stakeholder*.

Sistem penjaminan mutu ITBU, harus didukung oleh Kebijakan Mutu yang lengkap yaitu Buku Kebijakan Mutu ini merupakan buku kesatu untuk melengkapinya dibuat Buku Manual Mutu sebagai buku kedua dan Standar Mutu sebagai buku ketiga. Sistem Penjaminan Mutu Internal harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi serta audit internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ITBU Tahun 2013
- Organisasi dan Tata Kerja ITBU
- Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi
- PP Nomor 13 Tahun 2015, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- PP Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- PP Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional, 2010.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2013
- Permenristek & Dikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 dan Lampiran
- Permenristek & Dikti Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Lampiran
- Permenristek & Dikti Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015
- Permenristek & Dikti Nomor 22 Tahun 2015 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada PTN di lingkungan Kemenristek & Dikti, Lampiran 1, Lampiran 2 dan Lampiran 3
- Permenristek & Dikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
- Permenristek & Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi

Permenristek & Dikti Nomor. 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Permen No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN

Permenristek& Dikti Nomor. 49 Tahun 2015: Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristek & Dikti Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS

Permenristek & Dikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (membatalkan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2015)

Permenristek & Dikti Nomor. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Permenristekdikti No.26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, Lampiran

Rencana Induk Pengembangan (RIP) ITBU

Rencana Strategis (Renstra) ITBU

Statuta ITBU

Visi, Misi dan Tujuan ITBU